



**PENETAPAN**

Nomor 0202 /Pdt.P/2017/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Achmad Sumaila bin Sumaila**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Darat, Tempat Kediaman di Jalan Pemuda No. 214, RT 001, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Rahmatia binti Lagiling**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pemuda No. 214, RT 001, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat para pemohon

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Register Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA.Pare, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Pemuda No. 214, RT 001, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Dinikahkan oleh Imam Mesjid Pemuda yang Bernama H. Muh. Tahir, yang menjadi Wali Nikah saudara kandung

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.P/2017/PA.Pare

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.P/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Bahtiar karna pada saat itu Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Burhanuddin dan Zaenuddin Godi, Dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon II Jalan Pemuda No. 214, RT 001, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah, dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Achmad Sumaila bin Sumaila**) dengan Pemohon II (**Rahmatia binti Lagiling**) yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2009, di Jalan Pemuda No. 214, RT

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## **Bukti surat :**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Sumaila, Nomor 7372041104120014, tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup (bukti P).

## **Bukti saksi :**

### **Saksi pertama**

**Muh. Tami bin Lagiling**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe Nomor 47, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bachtiar karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang menikahkan adalah imam mesjid setempat yang bernama H. Muh. Tahir;

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Burhanuddin dan Zainuddin Godi dengan mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II bernama cincin dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah;

**Saksi kedua**

**Arianto bin Zainuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Gandum Jaya, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi Nomor 157, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon II dari suami terdahulu;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2009 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jadi wali dan saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi datang terlambat waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda mati;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare  
Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II mengakui kalau dahulu menikah di Polmas;

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan bukti lagi dan tetap pada permohonan pengesahan nikah dan serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah dalam pengurusan akta kelahiran terhadap anak para pemohon, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang keluarga para pemohon yaitu pemohon I (Achmad Sumaila bin

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaila) sebagai kepala keluarga dan pemohon II (Rahmatia binti Lagiling) sebagai istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan di atas terungkap fakta bahwa saksi pertama mengatakan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sedangkan saksi kedua mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Polmas sedangkan dalam permohonan Para Pemohon tercantum bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II yang berbeda maka tidak bersesuaian satu sama lain sehingga tidak dapat mendukung dalil- dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, maka sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN.

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1438 Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, **Mun'amah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Syahrani**

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H.M.H.**

**Mun'amah, S.HI.**

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Syahruni Rustan, S.H.**

## **Perincian biaya perkara :**

|                       |             |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan          | : Rp        | 140.000,00        |
| 4. Redaksi            | : Rp        | 5.000,00          |
| 5. Meterai            | : Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>: Rp</b> | <b>231.000,00</b> |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare  
Hal 8 dari 7 hal. Penetapan No. 0202/Pdt.G/2017/PA.Pare